



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR : 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suryadi
Pangkat/NRP	: Serka/31950212111273
Jabatan	: Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai
Kesatuan	: Kodim 1005/Marabahan
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 11 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1005/Marabahan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1005/Marabahan selaku Ankum Nomor Kep/02/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
2. Diperpanjang oleh Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/18/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/28/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/52/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/AD/I-06/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/37-K/PM I-06/AD/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/31/PM I-06/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/AD/I-06/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi staf Logistik Kodim 1005/Marabahan dari tanggal 7 Maret 2016 s.d. 8 April 2016 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji akan melaksanakan dinas dengan baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu enam belas berturut-turut sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Makodim 1005/Marabahan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suryadi masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 27 Januari 1995 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Rindam VI/MLw, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950212111273 dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MLw, setelah lulus ditempatkan di Yonif 623/BWU, pada tahun 2005 dimutasi ke Rindam VI/MLw dan pada tahun 2012 dimutasi lagi ke Kodim 1005/Marabahan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1005/Marabahan dengan pangkat Serka menjabat Babinsa Ramil 1005-01/Bkp.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 dilaksanakan upacara bendera di halaman Makodim 1005/Marabahan dan ketika dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ijin dari Atasan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan pihak kesatuan dalam hal ini Dandim 1005/Marabahan memberi perintah lisan kepada anggota unit intel Kodim 1005/Marabahan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya Terdakwa berada di daerah Martapura dan Banjar Baru, sedangkan kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah mengawasi lahan parkir milik Terdakwa sendiri yang ada di Jl. A. Yani km. 37 dan membantu temannya yang bernama Rudi berdagang klontong.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 1005/Marabahan di rumah orang tuanya di Jl. Pintu Air Komp. Lutfia Tunggal Blok D No. 71, Desa Bincau, kec. Martapura, Kab. Banjar, selanjutnya dibawa ke Makodim 1005/Marabahan untuk diinterogasi dan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan secara berturut-turut sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 atau selama 33 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Harto
Pangkat/NRP : Serka /31940038220472
Jabatan : Basub Unit 1.1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1005/Marabahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir: Kulonprogo, 30 April 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Galam Tembaga 2 Komp. Perum Korpri
RT. 015 RW. 001 Kel. Ulu Benteng Kec.
Marabahan Kab. Barito Kuala

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan berdinis di Kodim 1005/Marabahan tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita setelah upacara bendera di Makodim 1005/Marabahan dilakukan pengecekan personel pada siang harinya dan saat itu Terdakwa diketahui tidak ada di kantor.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap dan menurut keterangannya berada di daerah Martapura dan Banjarbaru.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya, karena Terdakwa kurang harmonis dengan keluarganya.
5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Dandim memerintahkan dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pintu Air Komplek Luthfia Tunggal Blok D Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar.
7. Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi sendiri dengan 5 (lima) orang personel lainnya yaitu Pelda Parsidi, Sertu Basit, Serda Rahmatuloh, Serda Nurhad dan Kopda Riswanto.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi kesatuannya dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan meninggalkan dinas di kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Marbani
Pangkat/NRP : Sertu/31980243451077
Jabatan : Basimak BMN Log
Kesatuan : Kodim 1005/Marabahan
Tempat dan tanggal lahir : Marabahan, 20 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bahudin Musa RT. 05 Desa Bagus Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 setelah pelaksanaan upacara bendera dilakukan pengecekan personel pada siang harinya di Makodim 1005/Marabahan dan Terdakwa diketahui tidak ada.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Unit Intel Kodim pada tanggal 9 April 2016 di rumah Mertua Terdakwa di Martapura Kabupaten Banjar.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya, karena Terdakwa merasa tertekan dengan banyaknya tanggungan hutang seperti hutang koperasi, simpan pinjam persit serta pinjaman BRI, hal itu Saksi ketahui dari sisa gaji Terdakwa setelah dipotong hutang yang tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di satuan.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di Palangkaraya, Sampit dan Martapura tempat orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran dari para penagih hutang.
7. Bahwa Dandim telah memerintahkan dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.
8. Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pintu Air Komplek Luthfia Tunggal Blok D Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi kesatuannya dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.



10. Bahwa Saksi Terdakwa meninggalkan dinas, maka tugas dan tanggung jawab jabatannya yang diembannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan diambil alih oleh Pelda Arifin.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Arifin
Pangkat/NRP : Pelda/558964
Jabatan : Bati Tuud
Kesatuan : Kodim 1005/Marabahan
Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 10 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1005/Marabahan No. 10 RT. 13 RW. 03 Marabahan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan berdinas di Kodim 1005/Marabahan dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 setelah upacara bendera di Makodim 1005/Marabahan dilakukan pengecekan personel pada siang harinya dan diketahui Terdakwa tidak ada di tempat.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada saat meninggalkan dinas tanpa ijin.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah sering ditegur atasannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pintu Air Komplek Luthfia Tunggal Blok D Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi kesatuannya dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan meninggalkan dinas di kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan Saksilah yang mengambil alih tugas dan pekerjaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 27 Januari 1995 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950212111273 dilanjutkan dengan pendidikan Sustaif di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Bwu, pada tahun 2005 dimutasi ke Rindam VI/Tpr dan pada tahun 2012 dimutasi lagi ke Kodim 1005/Marabahan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1005/Marabahan dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sampai kemudian ditangkap oleh Unit Tim Intel Kodim 1005/Marabahan pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah orang Terdakwa di Jl. Pintu Air Komp. Lutfia Tunggal Blok D No. 71, Desa Bincau, kec. Martapura, Kab. Banjar.
3. Bahwa pada saat meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian keesokan harinya (tanggal 8 Maret 2016) Terdakwa berada ke rumah Sdr. Rudy (Kota Banjarbaru), di rumah Sdr. Mariyono di Kota Banjarbaru dan di rumah Sdr. Afis di Kota Banjarbaru sampai kemudian ditangkap oleh Tim Unit Intel Kodim 1005/Marabahan di rumah orang Terdakwa di Jl. Pintu Air Komp. Lutfia Tunggal Blok D No. 71, Desa Bincau, kec. Martapura, Kab. Banjar.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatannya.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa melakukan kegiatan mengawasi lahan parkir yang menjadi pengawasannya dan kawannya di Jl. Ahmad Yani Km. 37 serta membantu kegiatan dagang klontong Sdr. Rudy.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan secara berturut-turut sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 atau selama 33 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga sering terjadi percekcoakan dengan istri dan masalah hutang yang banyak.
8. Bahwa Terdakwa memiliki banyak pinjaman hutang di BRI, Persit dan koperasi yang awalnya pinjaman tersebut digunakan Terdakwa untuk berbisnis dagang, akan tetapi Terdakwa malah ditipu oleh orang lain dan belum pernah mendapatkan manfaat dari usaha tersebut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dapat dilakukan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

11. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku tahun 2000 s.d 2001 dan operasi Pamantas RI-PNG tahun 2003 s.d 2004 dan telah mendapatkan bintang tanda jasa Seroja, Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa 4 (empat) lembar daftar absensi staf Logistik Kodim 1005/Marabahan dari tanggal 7 Maret 2016 s.d. 8 April 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi staf Logistik Kodim 1005/Marabahan dari tanggal 7 Maret 2016 s.d. 8 April 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 s.d. 8 April 2016 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950212111273 dilanjutkan dengan pendidikan Sustaif di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Bwu, pada tahun 2005 dimutasi ke Rindam VI/Tpr dan pada tahun 2012 dimutasi lagi ke Kodim 1005/Marabahan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1005/Marabahan dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 Maret 2016 dengan cara mengendarai sepeda motor sampai kemudian pada tanggal 8 April 2016 ditangkap oleh Tim Unit Intel Kodim 1005/Marabahan.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal mulai dari rumahnya, rumah Sdr. Rudy di Kota Banjarbaru dan rumah Sdr. Mariyono di Terdakwa Banjarbaru, rumah Sdr. Afis di Kota Banjarbaru sampai kemudian ditangkap oleh Tim Unit Intel Kodim 1005/Marabahan di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Pintu Air Komp. Lutfia Tunggal Blok D No. 71, Desa Bincau, Kec. Martapura, Kab. Banjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id selama meninggalkan dinas kegiatan Terdakwa mengawasi lahan parkir miliknya dan kawannya di Jl. Ahmad Yani Km. 37 serta membantu kegiatan dagang Sdr. Rudy.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa memiliki banyak tanggungan hutang di koperasi, simpan pinjam persit serta pinjaman BRI.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku tahun 2000 s.d 2001 dan operasi Pamtas RI-PNG tahun 2003 s.d 2004 dan telah mendapatkan bintang tanda jasa Seroja, Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berjanji akan berdinis dengan baik di kesatuan, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin;
Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;
Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer;

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 UU TNI Nomor 34 tahun 2004, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950212111273 dilanjutkan dengan pendidikan Sustaif di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Bwu, pada tahun 2005 dimutasi ke Rindam VI/Tpr dan pada tahun 2012 dimutasi lagi ke Kodim 1005/Marabahan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Kodim 1005/Marabahan dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1005/Marabahan yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin;

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 Maret 2016 dengan cara mengendarai sepeda motor sampai kemudian pada tanggal 8 April 2016 ditangkap oleh Tim Unit Intel Kodim 1005/Marabahan.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal mulai dari rumahnya, di rumah Sdr. Rudy di Kota Banjarbaru, di rumah Sdr. Mariyono Kota Banjarbaru dan rumah Sdr. Afis di Kota Banjarbaru sampai kemudian ditangkap oleh Tim Unit Intel Kodim 1005/Marabahan di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Pintu Air Komp. Lutfia Tunggal Blok D No. 71, Desa Bincau, Kec. Martapura, Kab. Banjar.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas kegiatan Terdakwa mengawasi lahan parkir miliknya dan kawannya di Jl. Ahmad Yani Km. 37 serta membantu kegiatan dagang Sdr. Rudy.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa memiliki banyak tanggungan hutang kepada teman-temannya, koperasi, simpan pinjam persit serta pinjaman BRI.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 Maret 2016 dengan cara mengendarai sepeda motor sampai kemudian pada tanggal 8 April 2016 ditangkap oleh Tim Unit Intel Kodim 1005/Marabahan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Kogaidan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi dengan alasan kepentingan pribadi untuk menghindari para penagih hutang Terdakwa mengabaikan aturan tersebut, Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan bagi juniornya justru melakukan tindak pidana.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dari gaya hidup Terdakwa yang terlalu mengejar materi semata dan memiliki banyak hutang, sehingga dalam melaksanakan tugas menjadi tidak produktif dan gairah dalam bekerja tidak ada karena beban hutang yang besar.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku tahun 2000 s.d 2001 dan operasi Pamtas RI-PNG tahun 2003 s.d 2004 dan telah mendapatkan bintang tanda jasa Seroja, Dharma Nusa

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Tim Intel Unit Kodim 1005/Marabahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat bahwa terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi staf Logistik Kodim 1005/Marabahan dari tanggal 7 Maret 2016 s.d. 8 April 2016, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suryadi, Serka NRP. 31950212111273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi staf Logistik Kodim 1005/Marabahan dari tanggal 7 Maret 2016 s.d. 8 April 2016 tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamsi tanggal 11 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T, S.H, M.H., Mayor Chk NRP. 11970020230871 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Dharmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhamad Aries, S.H., M.H. Mayor L (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota I

Dedy Dharmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edy Prasetya

Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)